

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
JURUSAN SENI DAN DESAIN
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) YOGYAKARTA**

Nomor : 29.4.10/UN32.2.5.5/KS/2019

Pada Hari Rabu tanggal 10 bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas (10-04-2019) yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Wida Rahayuningtyas, M.Pd

Jabatan : Ketua Jurusan Seni dan Desain, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang (UM)

Dalam hal ini bertindak mewakili **JURUSAN SENI DAN DESAIN, FAKULTAS SASTRA, UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)** yang beralamat di di Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65145 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Edlin Yanuar Nugraheni, M.Sn

Jabatan : Korprodi Pendidikan Seni Pertunjukan

Dalam hal ini bertindak mewakili **FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN, UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT (ULM)**, yang beralamat Jl. Brigien Haji Hasan Basri, Kayu Tangi, Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melaksanakan kerjasama dalam meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL I

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk saling memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh kedua pihak untuk kepentingan dan kemajuan bersama, agar lebih berhasil pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi

PASAL 2

PRINSIP KERJASAMA

Kerjasama ini didasarkan atas prinsip saling membantu, saling mengis, saling melengkapi dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

PASAL 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kerjasama ini disepakati dalam waktu 4 (satu) tahun terhitung dimulai sejak 10 April 2019 sampai dengan 10 April 2023 dan selanjutnya dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

1. Pelaksanaan kerjasama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat

2. Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerjasama in diatur leh lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat

3. Aturan tata laksana kegiatan kerjasama diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dengan piagam kerjasama

PASAL 5

PEMBIAHYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan ini akan dibicarakan kedua belah pihak.

PASAL 6

LAIN-LAIN

1. Naskah kerjasama ini dibuat untuk dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Apabila ada sesuatu yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur dan disepakati di kemudian hari oleh kedua belah pihak.

2. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul dari kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak.

Ditetapkan di : MALANG

Pada Tanggal : 10 APRIL 2019

PIHAK PERTAMA



Dr. Wida Rahayuningtyas, M.Pd

NIP. 198207292005012002

PIHAK KEDUA



Edlin Yanuar Nugraheni, M.Sn

NIP. 19800117 200604 2 001